

**ANALISIS TATA KELOLA ANGGARAN PEMBERDAYAAN  
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL  
(Studi Fenomenologi Pengelolaan Anggaran Pemberdayaan Komunitas Adat  
Terpencil di Provinsi Papua Barat)**

Jan H.R. Ubey,  
[janhenri1970@gmail.com](mailto:janhenri1970@gmail.com)  
Arius A. Kambu  
[ariusk16@gmail.com](mailto:ariusk16@gmail.com)  
Halomoan Hutajulu  
[halomoan.h@gmail.com](mailto:halomoan.h@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyze budget governance for the empowerment of remote indigenous communities (KAT) in West Papua. This study uses qualitative data and quantitative data sourced from the Social Service of West Papua Province and the Directorate of Remote Indigenous Community Empowerment of the Ministry of Social Affairs. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that budget management for KAT empowerment in West Papua includes (a) planning and budgeting; (b) budget execution; (c) administration; and (e) reporting and accountability. The KAT empowerment program in West Papua consists of (a) mapping and determining the location of KAT empowerment; (b) empowering KAT human resources; (c) socio-cultural, economic, and environmental empowerment; (d) assistance in structuring the social environment; (e) life insurance assistance; and (f) assistance with work equipment, household equipment, and seed assistance. The problems of KAT empowerment in West Papua include (a) the lack of budget for the implementation of empowerment; (b) minimal cross-sectoral roles; (c) low quality of human resources; and (e) dependence.*

**Keywords:** budget management, remote indigenous communities, West Papua.

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian yaitu menganalisis tata kelola anggaran pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) di Papua Barat. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Papua Barat dan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola anggaran pemberdayaan KAT di Papua Barat mencakup (a) perencanaan dan penganggaran; (b) pelaksanaan anggaran; (c) penatausahaan; dan (e) pelaporan dan pertanggungjawaban. Program pemberdayaan KAT di Papua Barat terdiri dari kegiatan (a) pemetaan dan penentuan lokasi pemberdayaan KAT; (b) pemberdayaan SDM KAT; (c) pemberdayaan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan; (d) bantuan penataan lingkungan sosial; (e) bantuan jaminan hidup; dan (f) bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, dan bantuan bibit. Permasalahan pemberdayaan KAT di Papua Barat mencakup (a) kurangnya anggaran pelaksanaan pemberdayaan; (b) minimnya peran lintas sektor; (c) rendahnya kualitas SDM; dan (e) ketergantungan.*

**Kata kunci:** tata kelola anggaran, komunitas adat terpencil, Papua Barat.

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Komunitas Adat Terpencil merupakan salah satu komunitas penyandang permasalahan sosial yang hidup dan menetap dalam keterbatasan, utamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup mendasar seperti, pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas terhadap informasi, pendidikan rendah, dan kualitas kesehatan yang buruk. Permasalahan yang muncul pada KAT manakala pemenuhan kebutuhan hidup mendasar tidak terpenuhi yaitu kemiskinan.

Tahun 2020, tercatat rumah tangga di Indonesia yang terkategori KAT yaitu sebanyak 1.534 rumah tangga dengan jumlah anggota dalam rumah tangga KAT sebanyak 6.234 jiwa (Kemensos 2021). Begitu pula dengan, kemiskinan yang dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Moore, 2012). Keadaan demikian menyebabkan KAT hidup dan tetap berada dalam lingkaran kemelaratan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sementara menurut Kurniawan dkk, (2015), bahwa permasalahan KAT merupakan fenomena sosial yang dapat dijadikan ukuran ada tidaknya kemajuan sosial dari proses pembangunan nasional. Oleh karenanya, KAT dipandang dapat dijadikan parameter kemajuan pembangunan dalam suatu negara.

Upaya memberdayakan KAT telah dilakukan oleh Pemerintah dan mitra pembangunan terkait berupa telaah akademis, kebijakan, program dan kegiatan yang didasari dengan adanya amanat peraturan perundangan, serta dukungan anggaran yang sudah lumayan besar dialokasikannya untuk setiap tahun (Suyanto dan Mujiyadi 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, intervensi pemerintah melalui pendekatan pemberdayaan belum mencapai kondisi yang diharapkan, yakni kesetaraan kondisi sosial dan ekonomis di daerah terpencil ini dengan wilayah lainnya. Salah satu dari berbagai kendala yang menyebabkan lambatnya pemberdayaan KAT, yaitu kurang sinergisnya pelaksanaan penanganan dari berbagai pihak yang berkepentingan (Kularatna dkk. 2020).

Sebagai kasus khusus, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3/HUK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2020, dimana untuk Provinsi Papua Barat terdapat 3 (tiga) kabupaten yang ditetapkan sebagai lokasi KAT, yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama. Kegiatan pemberdayaan yang fokus pada KAT di Papua Barat, yaitu kegiatan bantuan penataan lingkungan sosial KAT yaitu dengan pemberian Bahan Bangunan Rumah (BBR) KAT untuk penyediaan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni, dan kegiatan peningkatan ketrampilan warga KAT untuk mengembangkan pemahaman, pengetahuan, serta pola interaksi di antara warga KAT berkaitan dengan pranata sosial, peralatan dan teknologi, mata pencaharian, dan pengembangan potensi berbasis kearifan lokal.

Permasalahan yang dihadapi oleh warga KAT di Provinsi Papua Barat cukup kompleks, seperti halnya hambatan akses untuk memperoleh layanan dasar pendidikan dan kesehatan, rendahnya teknologi pengolahan yang dimiliki. Oleh karenanya, dalam proses pemberdayaan diperlukan keterlibatan dari instansi lintas sektor, baik di tingkat pusat, di provinsi maupun di kabupaten/kota, utamanya dalam hal kewenangan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan KAT melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya pelimpahan kewenangan dan /atau penugasan dari Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah di sesuaikan dengan beban dan besar/kecilnya kewenangan yang dilimpahkan.

Penelitian sejenis terdahulu terkait dengan KAT (Sujarwani et al. 2018; R. S. S. Sidiq dan Sulistyani 2017; Guspianto, Asparian, dan Wisudariani 2020; Pratiwi 2020; Suyanto dan Mujiyadi 2015; Mayliza dan Adianto 2019; Sari, Sandora, dan Haflin 2019) yang fokus menganalisis aspek pemberdayaan dan model pengembangan pemberdayaan warga KAT. Namun tidak banyak yang diketahui tentang tata kelola anggaran berkaitan dengan KAT

utamanya di Papua Barat. Oleh karenanya, penelitian ini fokus menganalisis bagaimana aspek tata kelola anggaran KAT di Papua Barat.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pemberdayaan**

Pemberdayaan (empowerment) pada awalnya muncul dari adanya paradigma pembangunan yang menempatkan negara terlalu dominan dalam melaksanakan pembangunan, posisi sentral negara terlihat mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan pembangunan (Nursalam dkk. 2018). Paradigma ini banyak mendapat kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan negara-negara yang sedang berkembang, khususnya dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu kritik yang dikemukakan adalah paradigma ini sangat tidak mempercayai kemampuan masyarakat dalam membangun diri dan kelompok mereka sendiri, disamping itu paradigma ini menghambat timbulnya kearifan lokal sebagai unsur sentral dalam perencanaan pembangunan masyarakat yang berkesinambungan. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa “pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumberdaya alam yang mereka miliki, dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat”.

Sementara itu, Nopriono dan Suswanta (2019) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah “upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”. Pendapat tersebut kemudian dipertegas oleh Khalid dkk., (2019) yang mengatakan bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang/masyarakat pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan- hubungan sosial. Disamping itu,

pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil pemahamannya terhadap tempat dunia.

### **Komunitas Adat Terpencil**

Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik (Kemensos 2020). Senada dengan itu, Dawes dkk. (2017) mendefinisikan masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi sosial, kultural, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut dan statusnya diatur baik seluruh maupun sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat tersebut atau dengan payung hukum dan atau pengaturan khusus.

Indonesia adalah Negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia yang ditandai dengan keberadaan 17.504 pulau, termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Indonesia juga merupakan Negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 740 suku bangsa/etnis. Indonesia juga dikenal sebagai Negara dengan bahasa daerah yang terbanyak, yaitu 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa.

Selain menjadi kekayaan alam dan kebudayaan maka dalam konteks pembangunan, pemerintah Indonesia masih menemui kendala geografis untuk melaksanakan berbagai program pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia (S. S. Sidiq, 2020). Masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia sulit dihindari, baik antar wilayah barat, tengah, dan timur, maupun antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil menyelenggarakan program pemberdayaan KAT. Pemberdayaan KAT adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri,

melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya (Kementerian Sosial RI, 2021). Program ini telah mampu mengangkat derajat kehidupan sebagian warga KAT di berbagai daerah.

Di dalam Perpres Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bertujuan untuk mensejahterakan dan memberdayakan KAT dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

Masalah kesenjangan dimaksud salah satunya dialami oleh Komunitas KAT atau yang sebelumnya dikenal sebagai Suku Terasing dan Masyarakat Terasing. Permasalahan yang dialami warga KAT melekat dan identik dengan kriteria atau karakteristik KAT, bersifat kompleks dan multidimensional sehingga perlu upaya pemberdayaan secara komprehensif, holistik, terintegral, dan melembaga (berkesinambungan) baik oleh pemerintah, dunia usaha dan komponen masyarakat sipil (Mayliza dan Adianto 2019). Begitu pula dengan keberhasilan pemberdayaan KAT selain ditentukan oleh tingkat partisipasi KAT dan masyarakat sekitarnya, juga terkait erat dengan keterlibatan berbagai pihak baik kementerian/lembaga, dinas/instansi sektoral di provinsi dan kabupaten, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan komponen masyarakat lainnya, sesuai dengan kebutuhan KAT, yang dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan.

Komunitas Adat Terpencil sebagai bagian dari penduduk Indonesia merupakan lapisan paling bawah dalam struktur dan perkembangan masyarakat. Komunitas Adat Terpencil menghadapi berbagai ketertinggalan dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar hidup sebagai manusia, hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari keberadaan mereka yang secara geografis sangat sulit dijangkau dan secara sosial termasuk dalam budaya terasing, sehingga interaksi sosial dengan kelompok masyarakat luar yang lebih maju kurang terjalin baik. Pengelolaan pendidikan KAT tidak dapat disamakan dengan pendidikan pada

sekolah umumnya karena permasalahan sosial yang dihadapi sifatnya sangat kompleks meliputi segi kehidupan. Pemerintah selaku penyelenggara harus menjadi aktor utama sebagai wujud pelaksana amanah UUD 1945 untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Keterpencilan membuat sebagian masyarakat Indonesia sampai saat ini masih ada yang menjalani kehidupan sangat memprihatinkan. Mereka mendiami tempat-tempat yang secara geografis relatif sulit dijangkau. Sebagian dari mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain atau nomaden dan menjalani kehidupan yang hanya terbatas pada pemenuhan hidup sehari-hari. Keterpencilan membuat mereka sangat terbatas dalam mengakses pelayanan sosial dasar, ekonomi dan politik. Pendidikan, kesehatan, serta sarana publik menjadi sesuatu hal yang sangat langka untuk dirasakan oleh kelompok masyarakat ini. Mereka sebagai warga negara belum mampu mengambil bagian dalam proses pembangunan dan terus mengalami ketertinggalan.

Data statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa 65 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perdesaan, dimana 35 persen-nya masih hidup di wilayah terpencil yang mendiami daerah-daerah yang secara geografis relatif sulit dijangkau, seperti: pegunungan, hutan, lembah, muara sungai, pantai dan pulau-pulau kecil (Tumanggor, 2007). Sebagian dari mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain atau nomaden dan menjalani kehidupan yang hanya terbatas pada pemenuhan hidup sehari-hari. Jenis kegiatan ekonomi yang ditekuninya seperti pertanian, nelayan, berburu dan meramu. Mereka itu oleh Kementerian Sosial diperkenalkan sebagai Komunitas Adat Terpencil/KAT (Kemensos 2021).

### **Tata Kelola Anggaran**

Anggaran diartikan sebagai salah satu perangkat penting dalam manajemen dikarenakan peran anggaran sebagai bagian dari fungsi manajemen, baik itu dalam organisasi bisnis maupun organisasi pemerintah. Anggaran juga merupakan unsur dari aktivitas penting yang dilaksanakan secara rutin, dalam organisasi pemerintah dibuatlah pencatatan anggaran

dalam setiap aktivitas pemerintahan. Sementara (Rivenbark dan Kelly 2006), mendefinisikan anggaran sebagai rencana masa depan, catatan masa lalu, mekanisme pengalokasian sumber daya, metode untuk pertumbuhan, alat penyaluran pendapatan, harapan aspirasi strategi organisasi, mekanisme untuk negosiasi, satu bentuk kekuatan kontrol dan alat atau jaringan komunikasi. Secara garis besar anggaran merupakan rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Bilge, 2015). Secara sederhana dalam organisasi publik, anggaran merupakan kondisi keuangan yang setidaknya memuat informasi pendapatan, belanja dan aktivitas.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat oleh suatu organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat agar terjamin dengan layak. Oleh karenanya, dalam rangka meningkatkan kebijaksanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah perlu menutupi kesenjangan fiskal dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan mengoptimalkan manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), melalui pemanfaatan kedua sumber pendanaan tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money* (Bayu 2017).

Alokasi anggaran dalam organisasi pemerintah memerlukan kejelasan mengenai sasaran anggaran. Menurut (Douglas dan Overmans 2020), bahwa kejelasan anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan maksud bahwa, anggaran tersebut mudah dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab terhadap pencapaian anggaran tersebut. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi tidak tenang, bingung, dan tidak puas dalam bekerja sehingga menciptakan lingkungan yang tidak pasti.

Sementara itu, menurut (Lorsuwannarat, 2017), kondisi lingkungan yang tidak pasti, akan membuat individu pelaksana anggaran melakukan senjangan anggaran, dalam hal ini diperlukan komitmen organisasi untuk mendukung terhadap tujuan, nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi melalui anggaran pendapat dan belanja. Selain itu, komitmen organisasi dapat menjadi alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasi untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Staw 2016; Meyers, van Woerkom, dan Bakker 2013).

Konsep pengalokasian anggaran pemerintah merupakan salah satu wujud kebijakan pemerintah. Menurut Mueller (2020), bahwa merumuskan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.. Oleh sebab itu, adanya konsep tentang suatu kebijakan adalah bagaimana kebijakan itu dapat dilaksanakan, guna mengatasi suatu permasalahan atau untuk melakukan perubahan sehingga tercapai suatu keadaan yang menjadi tujuan pokok.

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi anggaran erat kaitannya juga dengan keadaan lingkungan, dukungan dari lingkungan tempat dilaksanakannya kebijakan sangatlah menentukan keberhasilan pencapaian tujuan akhir dari kebijakan publik tersebut. Oleh karenanya, untuk pelaksanaan pengelolaan anggaran baik tingkat pusat sampai di daerah diterbitkanlah pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah pada setiap tahun anggaran. Dimana pada umumnya APBN/APBD tersebut terdiri atas bagian pendapatan, bagian belanja, pembiayaan dan sisa lebih pembiayaan.

Struktur anggaran tersebut disusun dengan pendekatan kinerja, dimana anggaran tersebut merupakan suatu sistem yang mengutamakan upaya pencapaian alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Alokasi anggaran dalam bagian belanja dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pos pengeluaran yaitu belanja bidang kesehatan, belanja bidang administrasi pemerintahan, belanja bidang pendidikan, dan belanja bidang

infrastruktur, sebagaimana kita ketahui bahwa pos pengeluaran ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Teori lain yang mendasari pengalokasian anggaran adalah Teori Kepentingan Publik (public interest theory) yang dikemukakan oleh (Hantke-Domas, 2003). Teori ini memandang bahwa regulasi seharusnya meningkatkan kemakmuran sosial, teori ini berusaha menunjukkan bahwa regulasi yang ditetapkan merupakan hasil dari tuntutan publik dari hasil koreksi atas kegagalan pasar. Dalam teori ini, yang diasumsikan memiliki kepentingan terbaik di hati masyarakat dan dapat mengatur kepentingan publik sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial adalah kewenangan pusat, termasuk juga badan pengawas regulasi.

### **Penelitian Terdahulu**

Komunitas Adat Terpencil menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 186 tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil, adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Meskipun demikian, komunitas adat terpencil terkenal sebagai sektor termiskin di negara (Hidayah, Wiryani, dan Madyasti 2018; Warrick 2017; Gould dkk. 2020; Walpole dan Annawi 2011; Bamblett dan Lewis 2020). Situasi tersebut telah disadari secara universal yang mencakup hak dari masyarakat adat dan usaha yang seharusnya diambil untuk memastikan bahwa haknya terpenuhi.

Namun demikian menurut para ahli kondisi yang demikian hanyalah seperti sebuah kontrak antara ilmuwan dengan sasaran pemberdayaan, karena bagaimanapun juga desain dan manajemen masih dikendalikan sepenuhnya oleh inisiator pemberdayaan sehingga hasilnya adalah nol atau hanya sebuah kamuflase (Cornwall dan Jewkes 1995). Situasi ini pernah terjadi di komunitas Aborigin di wilayah bagian tenggara yang menderita dalam beberapa aspek karena penelitian yang melelahkan. Hasilnya adalah hanya beberapa keuntungan yang didapatkan dari penelitian tersebut (Bourassa dkk. 2020). Oleh karenanya,

penting untuk menyadari dan mempertimbangkan intervensi yang seharusnya fokus dan memastikan program yang diimplementasikan di komunitas adat terpencil. Pada dasarnya pemberdayaan komunitas adat terpencil adalah untuk memperbaiki kualitas dan kesejahteraan sosial dari komunitas-komunitas tersebut. Target dari implementasi program pemberdayaan tersebut adalah komunitas adat terpencil yang berada di area terpencil, tertinggal dan terisolir dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi terutama sumber daya manusia, dan secara geografis mengalami kendala dalam memperoleh layanan kebutuhan dasar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Schultz dkk. 2018) terhadap KAT di Australia untuk mengeksplorasi bagaimana Penduduk Asli Australia di daerah terpencil dapat memperoleh tingkat kesejahteraan yang tinggi, meskipun statistik kesehatannya buruk, dan bagaimana layanan dapat secara lebih efektif meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan KAT di Australia. Studi (Schultz dkk. 2018) menggunakan teknik analisis tematik, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dan kemitraan antar layanan dan pengenalan bahasa Pribumi dapat meningkatkan kesejahteraan, sementara persaingan antar penyedia layanan menghambat kualitas layanan yang diberikan. Kesimpulan studi menunjukkan bahwa meningkatkan perawatan kesehatan primer untuk mencerminkan kebutuhan kesehatan penduduk asli Australia, dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka

Kinchin dkk., (2017) yang melakukan penelitian untuk memperkirakan biaya ekonomi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan mitra kerja yang digunakan untuk menunjang program pemberdayaan berbasis KAT terhadap warga Aborigin dan warga di Selat Torres Australia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif partisipatif, dimana hasil penelitian membuktikan bahwa program pemberdayaan untuk komunitas terpencil warga KAT Aborigin dan warga KAT di Selat Torres, menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan tenaga kerja warga di KAT. Sementara itu, Toth, Smith, dan Giroux (2018) yang melakukan studi untuk melihat bagaimana peningkatan akses

teknologi komunikasi dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat KAT di Quebec. Kesimpulan studi menunjukkan bahwa teknologi (komputer) sama sekali bukan solusi yang sempurna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh KAT di Quebec. Namun, kesenjangan digital memiliki peran penting dalam menjaga masyarakat adat dalam situasi kerentanan dan ketidakberdayaan. Artinya bahwa, pemahaman digital akan membantu menggerakkan masyarakat KAT di Quebec untuk dapat mengakses layanan yang sama ke pendidikan dan kesehatan. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh O'Donnell dkk., (2016) pada warga KAT di Kanada, yang bertujuan untuk melihat tingkat pemahaman adopsi teknologi informasi sebagai bentuk dari program pemberdayaan warga KAT di Kanada. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama adopsi teknologi digital di lingkungan terpencil yaitu warga KAT umumnya berpenghasilan rendah sehingga tidak dapat menjangkau biaya konektivitas yang tinggi dikarenakan geografis wilayah yang tidak mudah dijangkau, kemudian kurangnya kemitraan yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat adat terpencil dan penyedia layanan.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Oosterveer dan Young (2015) terhadap KAT di Kanada. Studi tersebut bertujuan mendokumentasikan dan menganalisis tantangan dalam mengakses layanan Puskesmas oleh masyarakat adat di komunitas terpencil di Wilayah Barat Laut Kanada dari perspektif pengguna dan penyedia layanan Puskesmas. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa penyediaan layanan perawatan yang sifatnya darurat merupakan tantangan yang dihadapi oleh warga KAT di Kanada. Ini dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan di lokasi. Beberapa upaya telah dilakukan oleh warga yaitu mendistribusikan kader yang memiliki keterampilan ke beberapa wilayah KAT terlihat dapat membantu menutupi kekurangan layanan kesehatan di lokasi KAT. Kesimpulan studi menunjukkan bahwa penggunaan layanan dan penyedia layanan kesehatan, umumnya mengakui konsekuensi kesehatan bagi warga di komunitas terpencil yang relatif rendah.

Di Indonesia, telah banyak penelitian yang dilakukan untuk menganalisis model dan strategi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam mengatasi keterbelakangan pembangunan. (Sujarwani dkk. 2018) menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menganalisis model pemberdayaan yang tepat serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala pemberdayaan KAT. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program pemberdayaan KAT yang dilakukan Pemerintah Daerah belum mampu memberdayakan masyarakat KAT sebagai komunitas binaan. Melalui penelitian tersebut, telah teridentifikasi beberapa faktor yang menjadi kendala mengoptimalkan program pemberdayaan KAT yaitu Pemerintah Daerah sebagai instansi lokal hanya memberikan pembinaan, pelatihan, dan pemahaman terhadap pemberdayaan KAT, namun sarana prasarana belum dapat dilengkapi dengan baik seperti sarana prasarana pendidikan, tempat ibadah dan layanan kesehatan.

Sementara itu, Sidiq dan Sulistyani (2017) dalam penelitiannya yang menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis model pemberdayaan KAT dalam mengentaskan kemiskinan. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa model pemberdayaan sosial yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti membutuhkan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Tahapan pertama yaitu perlu dilakukan pemetaan sosial. Hasil pemetaan sosial yang dilakukan dapat dijadikan bahan/materi untuk proses lanjutan pada tahapan kedua yaitu penjajagan awal, serta tahap ketiga yaitu dilakukan studi kelayakan. Menurut Sidiq, bahwa semua tahapan tersebut harus dilalui untuk mendapatkan model yang tepat dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang lebih tepat sasaran.

Sejalan dengan itu, hasil penelitian Suyanto dan Mujiyadi (2015) menemukan bahwa pemberdayaan KAT masih sangat lambat dan belum mampu membuat masyarakat mandiri dan keluar dari garis kemiskinan. Terdapat tiga alasan yang mendasarinya, yaitu 1) kurangnya sinergitas stake holder dalam program pemberdayaan KAT, 2) dalam proses implementasinya, fasilitas yang diberikan seringkali meninabobokan KAT dan tidak

menjadikan masyarakat yang mandiri dan berdikari, 3) kebijakan yang digunakan kadang juga bersifat topdown yang kurang melibatkan masyarakat dalam tahapan pemberdayaan sosial masyarakat terutama dalam fase persiapan sehingga sering terjadi penolakan ataupun keberhasilan yang semu.

Sidiq (2020) yang melakukan penelitian pada KAT di Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk menganalisis dan menentukan pemberdayaan sosial bagi warga KAT di Kepulauan Meranti sesuai dengan keadaan secara geografis dan sosiologis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif, dimana kesimpulan hasil penelitian diantaranya yaitu model pemberdayaan sosial yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu pemetaan sosial, tahapan kedua penjangkauan awal dan tahap ketiga studi kelayakan, semua tahapan tersebut harus dilalui untuk mendapatkan model yang tepat dalam pemberdayaan KAT yang lebih tepat sasaran. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayliza dan Adianto (2019) pada warga KAT (Suku Bonai) di Kabupaten Rokan Hulu, yang menganalisis penyebab belum efektifnya program pemberdayaan KAT yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan KAT Suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu sudah dilakukan, tetapi belum berjalan secara maksimal dan tepat sasaran. Ketidakberhasilan program pemberdayaan KAT Suku Bonai tahapan pemberdayaan yang tidak efektif diimplementasikan, proses informasi yang tidak maksimal, pembinaan yang kurang dilakukan, dan sumber daya manusia yang tidak memadai.

## **METODE PENELITIAN**

### **Data**

Data utama yang digunakan untuk menunjang penelitian yaitu dokumen-dokumen dan /atau laporan berkaitan dengan realisasi penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan program pemberdayaan KAT tahun anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Data realisasi penggunaan anggaran dan

laporan pertanggungjawaban program pemberdayaan KAT diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.

Selain data keuangan, data terkait capaian program pemberdayaan juga digunakan dalam penelitian ini nantinya untuk menjawab efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan KAT di wilayah Papua Barat. Data dan informasi mengenai capaian program pemberdayaan KAT di wilayah Papua Barat diperoleh dari laporan dan /atau dokumen terkait capaian program pemberdayaan KAT yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat. Penelitian ini juga menggunakan data pendukung untuk melengkapi hasil analisis terhadap data sekunder (laporan penyerapan penggunaan dana, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan laporan evaluasi program pemberdayaan KAT). Data pendukung diperoleh wawancara langsung kepada responden yang dipandang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data sesuai kebutuhan penelitian yaitu: (1) studi dokumen, (2) wawancara, dan (3) observasi.

### **Studi dokumen**

Studi dokumen merupakan salah satu teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis langsung oleh subjek (Afrizal, 2016). Adapun output dari studi dokumen yaitu laporan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pemberdayaan KAT di Papua Barat, laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan KAT di Papua Barat, laporan akhir pelaksanaan studi kelayakan calon lokasi KAT di Papua Barat, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan isu penelitian.

### **Wawancara**

Wawancara merupakan sebuah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Sugiyono, 2014). Ciri utama dari wawancara (interview) adalah kontak langsung dengan tatap muka antara si

pencari informasi dengan sumber informasi. Oleh karenanya, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi yang dianggap penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik dari sisi aktivitas maupun orang-orang. Pemberian pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel dengan tidak menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat-pendapat dari informan.

Mengingat fokus penelitian yaitu pada aspek tata kelola anggaran KAT di Papua Barat. Sementara, tata kelola anggaran yang terdiri dari aspek perencanaan dan penganggaran sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karenanya, wawancara dilakukan terhadap OPD penanggung jawab kegiatan yaitu Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, dan juga wawancara dilakukan terhadap pihak penerima manfaat program KAT di Papua Barat. Pihak penerima manfaat yang akan diwawancarai yaitu perangkat kampung dan pendamping kampung guna mengetahui keterlibatan dan persepsi warga KAT pada tahapan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan KAT.

### **Observasi**

Proses pengamatan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial (Sugiyono, 2016). Pendekatan observasi dilakukan pada penelitian ini untuk dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan. Selain itu, pada tahapan observasi peneliti juga akan mendokumentasikan informasi berkaitan dengan pranata-pranata (kebiasaan dan /atau adat), yang terdapat pada warga KAT di wilayah penelitian.

### **Subjek Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu fokus mengkaji tata kelola anggaran yang terdiri dari tahapan perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian, maka subjek penelitian

terdiri dari pengelola anggaran (OPD) dan penerima manfaat (warga KAT) yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, sesuai dengan tujuan penelitian. Karakteristik subjek dan /atau informan yang berasal dari OPD yaitu (1) yang diberikan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi yang membawahi urusan pemberdayaan KAT di Papua Barat, dan (2) bersedia menjadi subjek penelitian. Sementara karakteristik subjek yang berasal dari penerima manfaat (warga KAT) yaitu (1) warga KAT, (2) berada pada kategori usia dewasa, dan (3) bersedia menjadi partisipan dalam penelitian.

### **Pendekatan Analisis**

Fokus penelitian yaitu memahami dan mendeskripsikan dinamika tata kelola anggaran KAT di Papua Barat, baik dari pihak pengelola anggaran KAT (OPD) maupun pihak penerima manfaat (warga KAT) berdasarkan pengalaman selama terlibat dalam proses tata kelola anggaran KAT. Tata kelola anggaran dimaksud mencakup perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, penggunaan pendekatan fenomenologi dipandang jauh lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Moleong (2019), menyatakan bahwa studi fenomenologi merupakan studi yang fokus pada sudut pandang pengalaman-pengalaman subjek terhadap suatu objek. Begitu pula (Smith, 2013) yang mengemukakan bahwa, fenomenologi adalah studi yang dilakukan untuk mencari makna-makna psikologis yang membentuk gejala melalui proses identifikasi, dan analisis mengenai gejala-gejala yang dialami oleh partisipan.

Keterlibatan subjek (partisipan) penerima manfaat/warga KAT dalam siklus tata kelola anggaran KAT, yaitu pada tahapan perencanaan anggaran sampai pada pelaksanaan anggaran. Sementara keterlibatan subjek pengelola anggaran KAT pada siklus tata kelola anggaran KAT, yaitu pada tahapan perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### **Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan teknik pengelolaan dan analisis data yaitu (1) Pengeditan. Pada tahapan ini, peneliti memeriksa kembali data-data, yaitu dengan menggunakan sumber primer (observasi, wawancara, angket dan dokumentasi) dan skunder (dokumen penunjang) yang didapat untuk kemudian dilakukan pengecekan mengenai validitas data yang telah diperoleh. (2) Verifikasi. Proses verifikasi pada penelitian ini dilakukan guna mempermudah dan memberi fokus kepada obyek yang akan diteliti. (3) Pengklasifikasian. Pada tahapan pengklasifikasian, peneliti melakukan pengecekan obyek guna memastikan keabsahan dan kebenaran data. Dan (4) Analisa data. Tahapan analisis yaitu peneliti melakukan analisis dan menginterpretasi data yang telah diketahui keabsahan datanya. Di sini peneliti mencoba menganalisis fenomena berdasarkan pengalaman subjek di wilayah penelitian tentang keterlibatan subjek dalam tata kelola anggaran KAT di Papua Barat.

### **HASIL PENELITIAN**

Analisis tata kelola anggaran KAT di wilayah Papua Barat dalam penelitian fokus pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Partisipasi penerima manfaat (warga KAT) pada tahapan dalam tata kelola anggaran mencakup perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Sementara pada tahapan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban lebih pada aspek manajerial sehingga tata kelolanya dilaksanakan oleh pengelola program (OPD pelaksana kegiatan pemberdayaan KAT). Dengan demikian, pada tahapan manajerial sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.

### **Perencanaan dan Penganggaran**

Perencanaan dan penganggaran merupakan gambaran, untuk memastikan efektivitas pengelolaan keuangan guna menunjang keberhasilan program/kegiatan. Pada aspek perencanaan dan penganggaran, analisis diuraikan berdasarkan dua perspektif (pandangan). Pertama, menguraikan aspek perencanaan dan penganggaran dari

pandangan dan pengalaman pihak penerima manfaat yang kemudian disebut sebagai warga KAT di wilayah penelitian. Kedua, menguraikan aspek perencanaan penganggaran dari pandangan dan pengalaman dari OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di daerah.

### **Aspek Perencanaan Penganggaran dari Perspektif Warga KAT**

Aspek perencanaan dan penganggaran dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan tahapan awal yang dilakukan oleh warga KAT, pada saat mengetahui wilayah kampung/dusun termasuk sebagai salah satu dari berbagai kampung yang hendak diusulkan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh bantuan pemberdayaan melalui Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.

Hasil studi lapang berkaitan dengan informasi mengenai tahapan perencanaan yang dilakukan oleh warga KAT, manakala mengetahui bahwa komunitas mereka tergolong sebagai salah satu calon komunitas dan wilayah yang hendak diusulkan untuk memperoleh bantuan Pemerintah melalui program KAT. Warga melalui perangkat kampung sangat merespon informasi yang diterima, dengan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kepala suku sebagai pemilik hak ulayat atas tanah dan kepada warga kampung. Cara dan hasil komunikasi yang dilakukan oleh perangkat kampung kepada kepala suku memegang peranan penting untuk menentukan tahapan selanjutnya yang akan dilakukan. Ini dikarenakan, setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan warga kampung umumnya diintervensi dan harus diketahui oleh kepala suku.

Pada tahapan perencanaan, perangkat kampung memfasilitasi pertemuan dengan warga kampung untuk menyampaikan maksud dan tujuan bahwa komunitas mereka sedang diusulkan memperoleh bantuan pemberdayaan melalui program KAT oleh Pemerintah. Untuk dapat menerima program pemberdayaan KAT, maka ada persyaratan yang harus dilengkapi, seperti data kependudukan, data luas wilayah, data hak ulayat atas tanah adat, dan data fisik kampung. Oleh karenanya, perangkat kampung membutuhkan dukungan kepala suku dan partisipasi warga. Begitu pula pada saat penyusunan program dan kegiatan

yang hendak diusulkan untuk memperoleh pembiayaan melalui program pemberdayaan KAT.

Penyusunan program dan kegiatan melalui pembiayaan program pemberdayaan KAT, dilakukan di balai kampung dan difasilitasi oleh perangkat kampung. Dalam pelaksanaannya, penyusunan program dan kegiatan yang kemudian didampingi oleh pendamping yang ditempatkan di wilayah KAT. Kehadiran pendamping umumnya untuk membantu memfasilitasi proses penyusunan perencanaan, utamanya dalam menentukan mana yang merupakan bagian dari prioritas dan mana yang masuk kategori keinginan. Ini dikarenakan, pada saat penyusunan program dan kegiatan, banyak usulan yang disampaikan oleh warga tanpa membedakan antara keinginan dan kebutuhan.

Walaupun dalam pelaksanaannya, masih banyak warga yang mengeluh karena usulan warga tidak semuanya dapat diakomodasi. Umumnya dalam kondisi seperti ini, perangkat kampung dan dibantu oleh pendamping yang ditempatkan di lokasi wilayah KAT, akan memberikan penjelasan kepada warga berkaitan dengan alasan yang menyebabkan usulan-usulan belum sepenuhnya untuk diakomodasi. Ada warga yang dapat menerima penjelasan karena memahami keterbatasan bantuan yang disediakan nantinya oleh Pemerintah, namun terdapat juga warga yang tidak puas dengan hasil penyusunan program dan kegiatan pada tahapan perencanaan yang kemudian dianggarkan melalui program pemberdayaan KAT.

### **Aspek Perencanaan dan Penganggaran dari Perspektif Pemerintah**

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, tahapan perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan sebagian tugas dan /atau urusan Pemerintah kepada daerah, masih merupakan kewenangan Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga teknis terkait (Kementerian Sosial). Oleh karenanya, urusan yang dilimpahkan/ditugaskan dalam bentuk rencana program/kegiatan dan anggaran, telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Sosial yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Peran Pemerintah Daerah (Provinsi), pada tahapan perencanaan dan penganggaran terkait dengan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yaitu memberikan usulan kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh tim kajian (tim penelitian provinsi dan diasistensi oleh tim peneliti dari Kementerian Sosial). Kegiatan utama yang dilakukan tim kajian yaitu melalui penjajakan awal dan studi kelayakan. Hasil utama dari tahapan penjajakan awal dan studi kelayakan yaitu merekomendasikan dan menetapkan prioritas calon lokasi KAT serta jenis program dan kegiatan pemberdayaan warga KAT di lokasi yang telah diusulkan ke Kementerian Sosial untuk dipertimbangkan dianggarkan dalam RKA Kementerian Sosial.

Dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, tentunya dalam proses perencanaan dan penganggaran, Kementerian Sosial berpedoman pada beberapa ketentuan sebagai berikut (1) program/kegiatan Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, harus sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian dan /atau Lembaga (Renja K/L); (2) rencana lokasi dan anggaran untuk program/kegiatan yang ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan, dan kebutuhan pembangunan daerah; (3) penganggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di daerah, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang APBN; (4) penganggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dituangkan dalam penyusunan RKA-KL; (5) Kementerian Sosial menyampaikan penyusunan RKA-KL kepada Gubernur untuk diberitahukan kepada DPRD Provinsi pada saat pembahasan APBD; dan (6) setelah menerima RKA-KL, Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan/penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikan kepada Menteri Sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan.

Rencana program/kegiatan yang dianggarkan melalui pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mencakup (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas; (2) program pemberdayaan sosial; (3) program rehabilitasi sosial; (4) program perlindungan dan jaminan sosial; (5) program penanganan fakir miskin; dan (6) program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, serta penyuluhan sosial. Dengan demikian, pada tahapan perencanaan dan penganggaran dalam melaksanakan sebagian urusan yang dilimpahkan/ditugas oleh Pemerintah kepada daerah, merupakan kewenangan Pemerintah. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah dalam rangka melaksanakan sebagian kewenangan, telah ditetapkan dan dianggarkan dalam RKA Kementerian Sosial.

### **3.2.2. Pelaksanaan Anggaran**

#### Aspek Pelaksanaan Anggaran KAT dari Perspektif Warga KAT

Hasil pengambilan data lapang berkaitan dengan aspek pelaksanaan anggaran program pemberdayaan KAT, menunjukkan bahwa pada tahapan pelaksanaan anggaran sebagai manifestasi dari program dan kegiatan yang telah diusulkan untuk dibiayai oleh program pemberdayaan KAT, yang mana warga diikutsertakan sebagai buruh bangunan dan /atau pekerja fisik. Semua pekerjaan baik fisik maupun non fisik, dipihak tigakan melalui proses lelang. Kontraktor dan /rekanan yang melaksanakan pekerjaan merupakan pihak yang menang pada saat proses lelang dilakukan panitia lelang.

Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga baik fisik maupun non fisik, wajib mengikutsertakan warga di KAT dalam pelaksanaannya, baik sebagai buruh dan /atau mandor pekerjaan. Mengikutsertakan warga KAT dalam pelaksanaan pekerjaan, dimaksudkan agar warga merasa memiliki dan bertanggungjawab untuk memastikan pekerjaan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat kepada warga KAT. Selain itu, mengikutsertakan warga dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga, yaitu untuk mengurangi potensi permasalahan pada saat pelaksanaan pekerjaan baik fisik maupun non fisik dilakukan.

#### Aspek Pelaksanaan Anggaran dari Perspektif Pemerintah Daerah

Pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKA Kementerian Sosial berkaitan dengan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, disampaikan kepada Kepala Daerah (Gubernur Papua Barat) untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Gubernur Papua Barat menetapkan perangkat daerah dan pejabat yang diberikan tanggung jawab pengelola kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang mencakup (1) KPA/kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan mempertimbangkan persyaratan kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang ditangani; (2) pejabat pemungut penerimaan negara; (3) pejabat pembuat komitmen; (4) pejabat penguji dan penandatanganan surat perintah pembayaran; (5) bendahara penerimaan; dan (6) bendahara pengeluaran. Selanjutnya, Gubernur memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat, terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan serta anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial, pada saat pembahasan APBD sebagai bahan sinkronisasi.

Penyaluran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasanya melalui rekening umum negara di kas daerah. Gubernur melalui OPD penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, menyelenggarakan urusan yang dilimpahkan/ditugaskan berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, standar ukuran kinerja, kebijakan Pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas.

### **3.2.3. Penatausahaan**

Aktivitas pada aspek penatausahaan yang dilakukan oleh pejabat yang diberikan kewenangan yaitu mencatat semua transaksi baik penerimaan dan /atau pengeluaran. Output dari aktivitas penatausahaan yaitu buku penerimaan dan penyetoran yang dilakukan oleh bendahara, sehingga dapat dijadikan pedoman/rujukan pertanggungjawaban terhadap dana yang digunakan.

Adapun aktivitas berkaitan dengan penatausahaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terkait dengan pembukuan penerimaan pendapatan yang digunakan oleh

Bendahara untuk mencatat penerimaan dan penyetoran yaitu menggunakan buku penerimaan dan penyetoran. Dalam melakukan pembukuan, bendahara penerimaan menggunakan dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan antara lain (1) surat tanda bukti pembayaran; (2) nota kredit; (3) bukti penerimaan yang sah; dan (4) surat tanda setoran.

#### 3.2.4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan anggaran dilakukan oleh OPD (Dinas Sosial Provinsi Papua Barat) sebagai pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di daerah. Sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan ke daerah, OPD teknis pelaksana kegiatan wajib melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang mencakup aspek manajerial. Sementara tanggung jawab menyediakan dan menyampaikan laporan terkait dengan aspek akuntabilitas, berada pada Kementerian Sosial. Pelaporan dan pertanggungjawaban pada aspek manajerial mencakup, (1) perkembangan realisasi penyerapan; (2) pencapaian target keluaran; (3) kendala yang dihadapi; dan (4) saran dan tindak lanjut.

**Tabel 1 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Warga KAT di Papua Barat Tahun 2017 s.d 2020**

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Pagu Anggaran (rupiah)	Realisasi (rupiah)	%
2017	164	2,805,320,000	2,584,275,000	92.12
2018	239	1,704,006,000	1,701,970,000	99.88
2019	295	2,483,490,000	2,422,685,600	97.55
2020	104	417,780,000	410,180,000	98.18

*Sumber:* Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, 2021

Tabel 1 menunjukkan perkembangan realisasi anggaran program pemberdayaan warga KAT di Papua Barat. Tercatat bahwa, alokasi anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Papua tahun 2017 s.d 2020 mengalami fluktuatif (naik turun). Ini dikarenakan, dilakukan penyesuaian terhadap jumlah kampung/dusun dan jumlah rumah tangga target penerima program di Papua Barat, serta perkembangan inflasi di daerah. Pada

periode 2017 s.d 2020, tingkat penyerapan belanja program pemberdayaan warga KAT di Papua, rata-rata mencapai 96,93 persen.

Kepala OPD sebagai pelaksana teknis lapangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bertanggung jawab atas pelaporan manajerial. Penyampaian laporan pertanggungjawaban, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penyusunan dan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban (laporan manajerial) dilakukan dengan tahapan, (1) kepala OPD yang melaksanakan Dekonsentrasi dan /atau Tugas Pembantuan, menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan disetiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur; dan (2) Gubernur menugaskan OPD yang membidangi perencanaan daerah (Bappeda), untuk menggabungkan laporan pertanggungjawaban Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan menyampaikannya secara triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada kementerian teknis terkait.

### **SIMPULAN**

Tata kelola anggaran pemberdayaan KAT di Papua Barat mencakup aspek perencanaan dan penganggaran, aspek pelaksanaan anggaran, aspek penatausahaan, dan pelaporan, serta aspek pertanggungjawaban. Partisipasi warga KAT dalam tata kelola anggaran pada program pemberdayaan KAT yaitu pada tahapan perencanaan penganggaran dan tahapan pelaksanaan anggaran. Sementara Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di daerah, berperan pada semua tahapan dalam tata kelola anggaran KAT, terutama pada aspek penatausahaan, aspek pelaporan, dan aspek pertanggungjawaban yang merupakan aspek manajerial, sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah.

Hasil penelitian ini hanya memberikan gambaran umum mengenai tata kelola anggaran pemberdayaan warga KAT di Papua Barat. Ini dikarenakan Data keuangan (anggaran dan realisasi) yang digunakan dalam penelitian ini bersifat umum, dan tidak menunjukkan alokasi anggaran dan realisasi anggaran per program dan /atau kegiatan. Jauh

lebih efektif, jika data anggaran yang digunakan dapat menunjukkan alokasi anggaran dan realisasi belanja per kegiatan, baik pada tahapan perencanaan dan penganggaran sampai pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karenanya, disarankan pada penelitian sejenis yang akan datang, untuk menggunakan data anggaran (alokasi dan realisasi) per kegiatan per tahun. Ini dimaksudkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan gambaran secara detail, terkait tata kelola anggaran pemberdayaan warga KAT di Papua Barat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, in: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bamblett, M., Lewis, P., 2020. Detoxifying the Child and Family Welfare System for Australian Indigenous Peoples: Self-determination, Rights and Culture as the Critical Tools. *First Peoples Child Fam. Rev.* 3. <https://doi.org/10.7202/1069396ar>
- Bayu yosa baskara, 2017. Pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran. *JOM Fekon* 4.
- Bilge, S., 2015. A New Approach in Public Budgeting: Citizens' Budget. *J. Int. Educ. Leadersh.* 5.
- Bourassa, C., Billan, J., Starblanket, D., Anderson, S., Legare, M., Hagel, M.C., Oakes, N., Jardine, M., Boehme, G., Dubois, E., Spencer, O., Hotomani, M., McKenna, B., 2020. Ethical research engagement with Indigenous communities. *J. Rehabil. Assist. Technol. Eng.* 7. <https://doi.org/10.1177/2055668320922706>
- Cornwall, A., Jewkes, R., 1995. What is participatory research? *Soc. Sci. Med.* 41. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(95\)00127-S](https://doi.org/10.1016/0277-9536(95)00127-S)
- Dawes, G., Davidson, A., Walden, E., Isaacs, S., 2017. Keeping on Country: Understanding and Responding to Crime and Recidivism in Remote Indigenous Communities. *Aust. Psychol.* 52. <https://doi.org/10.1111/ap.12296>
- Douglas, S., Overmans, T., 2020. Public value budgeting: propositions for the future of budgeting. *J. Public Budgeting, Account. Financ. Manag.* 32. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2020-0066>
- Gould, B., MacQuarrie, C., O'Connell, M.E., Bourassa, C., 2020. Mental wellness needs of two Indigenous communities: Bases for culturally competent clinical services. *Can. Psychol. Can.* <https://doi.org/10.1037/cap0000247>
- Guspianto, G., Asparian, A., Wisudariani, E., 2020. Studi Kualitatif: Faktor Predisposisi Sebagai Upaya Pencarian Pengobatan Pada Komunitas Adat Terpencil Di Desa Bukit Suban, Air Hitam Sarolangun, Jambi, Indonesia. *J. Kesmas Jambi* 4. <https://doi.org/10.22437/jkmj.v4i2.10568>
- Hantke-Domas, M., 2003. The public interest theory of regulation: Non-existence or misinterpretation? *Eur. J. Law Econ.* 15. <https://doi.org/10.1023/A:1021814416688>
- Hidayah, N.P., Wiryani, F., Madyasti, H.P., 2018. The Strengthening Legal Protection of Indigenous People in Facing Investment Climate in Era of Asean Economic Community in, in: *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.* <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012208>
- Khalid, S., Ahmad, M.S., Ramayah, T., Hwang, J., Kim, I., 2019. Community empowerment and sustainable tourism development: The mediating role of community support for

- tourism. *Sustain.* 11. <https://doi.org/10.3390/su11226248>
- Kinchin, I., Doran, C.M., McCalman, J., Jacups, S., Tsey, K., Lines, K., Smith, K., Searles, A., 2017. Delivering an empowerment intervention to a remote Indigenous child safety workforce: Its economic cost from an agency perspective. *Eval. Program Plann.* 64. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2017.05.017>
- Kularatna, S., Laloo, R., Kroon, J., Tadakamadla, S.K.K., Scuffham, P.A., Johnson, N.W., 2020. Demonstration of high value care to improve oral health of a remote Indigenous community in Australia. *Health Qual. Life Outcomes* 18. <https://doi.org/10.1186/s12955-020-01300-8>
- Kurniawan, E., Ratna Kusuma, A., Idris, A., 2015. Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Lokasi Sekelit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. *J. Adm. Reform* 3.
- Lexy J. Moleong, D.M.A., 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosda Karya. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Lorsuwanarat, T., 2017. Public Participation in Budgeting: The New Path of Budget Reform in Thailand. *Int. J. Public Adm.* 40. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1126730>
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan manajemen keuangan daerah, Serial otonomi daerah.
- Mayliza, M., Adiarto, A., 2019. Strategi Pemberdayaan Komunitasadat Terpencil (Kat) Suku Bonai. *J. Kebijak. Publik* 10. <https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.41-46>
- Meyers, M.C., van Woerkom, M., Bakker, A.B., 2013. The added value of the positive: A literature review of positive psychology interventions in organizations. *Eur. J. Work Organ. Psychol.* <https://doi.org/10.1080/1359432X.2012.694689>
- Moore, R., 2012. Definitions of fuel poverty: Implications for policy. *Energy Policy* 49. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.01.057>
- Mueller, B., 2020. Why public policies fail: Policymaking under complexity. *Economia*. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2019.11.002>
- Nopriyono, Suswanta, 2019. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. *JPK J. Pemerintah. dan Kebijak.* 1.
- Nursalam, N., Fibriansari, R.D., Yuwono, S.R., Hadi, M., Efendi, F., Bushy, A., 2018. Development of an empowerment model for burnout syndrome and quality of nursing work life in Indonesia. *Int. J. Nurs. Sci.* 5. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2018.05.001>
- O'Donnell, S., Beaton, B., McMahan, R., Hudson, H.E., Williams, D., Whiteduck, T., 2016. Digital technology adoption in remote and Northern Indigenous communities in Canada. *Can. Sociol. Assoc.* 2016 Annu. Conf.
- Oosterveer, T.M., Young, T.K., 2015. Primary health care accessibility challenges in remote indigenous communities in Canada's North. *Int. J. Circumpolar Health* 74. <https://doi.org/10.3402/ijch.v74.29576>
- Pratiwi, I., 2020. Implementasi Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi: Sebuah Catatan Kritis. *Kebudayaan* 14. <https://doi.org/10.24832/jk.v14i2.236>
- Rivenbark, W., Kelly, J., 2006. Performance Budgeting in Municipal Government. *Public Perform. Manag. Rev.* 30. <https://doi.org/10.2753/pmr1530-9576300102>
- Sari, M.T., Sandora, H., Hafin, H., 2019. Persepsi Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (SAD) terhadap Pelayanan Kesehatan. *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi* 19. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.765>
- Schultz, R., Abbott, T., Yamaguchi, J., Cairney, S., 2018. Indigenous land management as primary health care: Qualitative analysis from the Interplay research project in remote Australia. *BMC Health Serv. Res.* 18. <https://doi.org/10.1186/s12913-018-3764-8>
- Sidiq, R.S.S., 2020. Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Reformasi* 10. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1954>
- Sidiq, R.S.S., Sulistyani, A., 2017. Peluang Dan Tantangan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Di Desa Sungai Upih Provinsi Riau. *Asian J. Environ. Hist. Herit.* 1.

- Sidiq, S.S., 2020. Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Reformasi* 10.
- Staw, B.M., 2016. Stumbling Toward a Social Psychology of Organizations: An Autobiographical Look at the Direction of Organizational Research. *Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav.* <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-041015-062524>
- Sugiyono, 2014. Metode dan Prosedur Penelitian. e-Journal.
- Sugiyono, P.D., 2016. metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Alfabeta, cv.
- Sujarwani, R., Dewi Wulandari, F., Husni, A., Rianto, F., . S., 2018. Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. *J. Antropol. Isu-Isu Sos. Budaya* 20. <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018>
- Suyanto, S., Mujiyadi, B., 2015. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Melalui Pelayanan Terpadu Di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Sosio Konsepia* 4. <https://doi.org/10.33007/ska.v4i2.113>
- Toth, K., Smith, D., Giroux, D., 2018. Indigenous peoples and empowerment via technology. *First Peoples Child Fam. Rev.* 13.
- Tumanggor, R., 2007. Pemberdayaan Kearifan Lokal Memacu Kesetaraan Komunitas Adat Terpencil. *J. Penelit. dan Pengemb. Kesejaht. Sos.* 12.
- Walpole, P.W., Annawi, D., 2011. Where Are Indigenous Peoples Going? Review Of The Indigenous Peoples Rights Act 1997 Philippines, In: *Critical Review Of Selected Forest-Related Regulatory Initiatives: Applying A Rights Perspective.*
- Warrick, G., 2017. Control of Indigenous Archaeological Heritage in Ontario, Canada. *Archaeologies* 13. <https://doi.org/10.1007/s11759-017-9310-1>